

ABSTRAK

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan bagi negara untuk menjalankan pemerintahan. Wajib pajak badan merupakan wajib pajak yang memberikan kontribusi yang cukup besar bagi penghasilan negara karena jumlah pajak yang dibayarnya cukup besar, dilihat dari segi operasinya yang melibatkan banyak kegiatan lain yang dapat menimbulkan pajak, misalnya perusahaan manufaktur, dalam melakukan pembelian bahan baku dan penjualan produknya tidak hanya menghasilkan pajak penghasilan saja tetapi juga melibatkan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak tersebut akan diperlakukan sebagai apa dalam menghitung pajak terutang, apakah sebagai kredit pajak atau biaya operasional/administrasi, sehingga untuk menetapkan pajak terutangnya harus diperhitungkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dasar yang digunakan untuk menghitung pajak terutang bagi wajib pajak badan adalah laporan keuangan khususnya laporan laba rugi, laporan keuangan yang disusun oleh wajib pajak badan adalah laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang nantinya laporan keuangan tersebut merupakan laporan keuangan komersial/bisnis sedangkan fiskus menggunakan laporan keuangan yang disusun menurut Standar Keuangan fiskus untuk menghitung besarnya pajak terutang. Tentu saja ada perbedaan antara pengakuan pendapatan dan biaya dalam Standar Akuntansi Keuangan bisnis dengan Standar Keuangan fiskus.

Untuk menghindari kesalahan penghitungan pajak penghasilan terutang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan maka diperlukan rekonsiliasi laporan keuangan komersial/bisnis menjadi laporan keuangan fiskal untuk menghitung pajak terutang yang sesuai dengan kriteria pengakuan pendapatan dan biaya dalam Standar Keuangan Fiskal (ketentuan fiskal). Hasil penyesuaian tersebut biasa disebut dengan koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya perbedaan antara laba netto (yang disusun berdasarkan SAK) dan penghasilan netto (yang disusun berdasarkan ketentuan fiskal). Setelah dilakukannya penyesuaian otomatis penghitungan pajak penghasilannya telah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku maka wajib pajak akan terhindar dari kesalahan penyajian dalam Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tahunan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa kualitatif-analisis deskriptif yaitu menjelaskan karakteristik suatu fenomena atau masalah yang ada, untuk mengambil keputusan dan memecahkan masalah, dengan melakukan analisa terhadap laporan keuangan komersial PT ULTRAJAYA khususnya laporan laba rugi dan dokumen-dokumen yang terkait, apakah pengakuan penjualan dan beban-bebanya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Setelah dilakukannya penelitian terhadap PT ULTRAJAYA ternyata rekonsiliasi fiskal berperan dalam mengubah laporan keuangan komersial menjadi laporan keuangan fiskal dalam menghitung pajak penghasilan terutang.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesa.....	8
1.6 Metode Penelitian.....	11
1.7 Lokasi Penelitian dan Lamanya Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Pengertian Pajak.....	13
2.1.1 Fungsi Pajak.....	14
2.1.2 Perbedaan Pajak dan Jenis Pungutan Lainnya.....	15
2.1.3 Azas dan Dasar Pemungutan Pajak.....	16
2.1.4 Dasar dan Teori Pemungutan Pajak.....	17
2.1.5 Pengelompokan pajak.....	19
2.1.6 Cara Pemungutan Pajak.....	20
2.1.7 Tarif Pajak.....	23
2.2 Subjek Pajak Badan.....	24
2.2.1 Non Subjek Pajak Badan.....	26
2.3 Penghasilan Pajak Badan.....	27
2.3.1 Pengertian Penghasilan.....	27
2.3.2 Objek PPh Badan.....	28
2.3.3 Non Objek PPh Badan.....	34
2.3.4 Sumber Penghasilan Badan.....	36

2.4	Pengurangan Yang Diperbolehkan.....	37
2.4.1	Deductible Expense.....	37
2.4.2	Non Deductible Expense.....	43
2.4.3	Perlakuan Bunga Pinjaman.....	44
2.4.4	Kompensasi Rugi.....	46
2.5	Penyusutan dan Amortisasi Fiskal.....	47
2.5.1	Penyusutan.....	47
2.5.2	Amortisasi.....	50
2.6	Hubungan Istimewa dan Penentuan Harga Perolehan.....	54
2.6.1	Transaksi Hubungan Istimewa.....	54
2.6.2	Penentuan Harga Perolehan Dalam Transaksi Pengalihan Harta.....	55
2.6.3	Penilaian Persediaan.....	58
2.7	Penghasilan Kena Pajak.....	58
2.7.1	Rekonsiliasi Fiskal.....	58
2.7.2	Koreksi Fiskal.....	59
2.7.3	Penghasilan Kena Pajak.....	60
2.8	Penghitungan Pajak.....	61
2.8.1	Tarif Pajak.....	61
2.8.2	Pengembalian/Pengurangan PPH Pasal 24 Yang Telah Dikreditkan.....	61
2.8.3	Kredit Pajak.....	62
2.8.4	PPH Dibayar Sendiri.....	69
2.8.5	PPH Kurang/Lebih Bayar.....	72
BAB III	OBJEK PENELITIAN.....	73
3.1	Pendirian dan Perubahan.....	73
3.1.1	Riwayat Permodalan.....	74
3.1.2	Visi dan Misi Perusahaan.....	74
3.1.3	Struktur Kepemilikan Saham.....	75

3.1.4	Struktur Organisasi.....	75
3.1.5	Pengurus Perseroan.....	76
3.1.6	Bidang Usaha.....	76
3.1.7	Lokasi dan Mitra Usaha.....	77
3.1.8	Distribusi.....	78
3.1.9	Sumber Daya Manusia.....	78
3.1.10	Hasil Produksi Perseroan.....	79
3.1.11	Kantor Pusat, Pabrik dan Kantor Perwakilan Pemasaran.....	80
3.2	Metode Penelitian.....	81
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	85
4.1	Laporan Perpajakan Perusahaan.....	85
4.2	Laporan Keuangan Fiskal.....	89
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	101
5.1	Kesimpulan.....	101
5.2	Saran.....	103
	DAFTAR PUSTAKA.....	105
	LAMPIRAN	